



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 323 /436.1.2/2010**

TENTANG

**PENETAPAN BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SURABAYA DAN
PUSKESMAS JAGIR SEBAGAI UNIT PELAYANAN PUBLIK PERCONTOHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan publik oleh aparaturnya Pemerintah telah menjadi isu strategis karena kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan citra aparaturnya Negara;
 - b. bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan melalui pembenahan berbagai aspek antara lain kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pengawasan publik yang prima;
 - c. bahwa guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu menetapkan unit pelayanan publik percontohan sehingga dapat menjadi teladan bagi unit pelayanan publik lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Pendampingan Kompetisi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor : 065/511/436.1.3/2010 tentang Penetapan Badan Arsip dan Perpustakaan dan Puskesmas Jagir sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010, Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya dan Puskesmas Jagir telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi untuk ditetapkan sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2010;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 7 Juni 2010 Nomor 065/7661/041/2010 Perihal Pengusulan Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur Tahun 2010, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya dan Puskesmas Jagir sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2010.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Kota Surabaya Nomor 12);
 9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/63/436.1.2/2010 tentang Tim Pendampingan Kompetisi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU :** Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya dan Puskesmas Jagir ditetapkan sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2010.

- KEDUA** : Unit Pelayanan Publik Percontohan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur guna mengikuti Kompetisi Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur Tahun 2010.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

Tembusan :

BAMBANG DWI HARTONO

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. Sdr. Kepala Puskesmas Jagir.
-